



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR : 87.A/HK.04.1-Kpt/5206/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DI TINGKAT KABUPATEN BIMA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN BIMA tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tingkat KABUPATEN BIMA dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan KABUPATEN BIMA di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Memerhatikan:
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 Perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap;
 2. Berita Acara Nomor : 666-BA/5206/PL.01.2/02/KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN BIMA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tingkat Kabupaten Bima dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 363.114 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Belas) dengan rincian laki-laki berjumlah 179.520 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 183.594 (Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat) pemilih, tersebar di 18 (Delapan Belas) Kecamatan.

KEDUA : Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan menggunakan formulir Model A.3.1-KWK, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima
Pada Tanggal : 22 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

ttd.

YUDDIN CHANDRA NAN ARIF





**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN / KOTA**

KABUPATEN / KOTA : BIMA
PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TAMBORA	7	26	2.919	2.695	5.614	
2	SANGGAR	6	40	4.697	4.676	9.373	
3	BOLO	14	151	17.770	18.526	36.296	
4	MADAPANGGA	11	103	12.006	12.404	24.410	
5	DONGGO	9	62	7.027	7.134	14.161	
6	SOROMANDI	7	56	6.502	6.617	13.119	
7	AMBALAWI	6	71	8.060	7.899	15.959	
8	WERA	14	104	11.296	11.775	23.071	
9	SAPE	18	181	21.090	21.053	42.143	
10	LAMBU	14	123	13.963	14.117	28.080	
11	BELO	9	90	10.571	11.064	21.635	
12	PALIBELO	12	85	9.627	10.285	19.912	
13	WAWO	9	58	6.532	6.836	13.368	
14	LAMBITU	6	19	2.144	2.087	4.231	
15	LANGGUDU	15	99	10.540	10.768	21.308	
16	WOHA	15	148	17.238	17.513	34.751	
17	MONTA	14	119	13.775	14.265	28.040	
18	PARADO	5	33	3.763	3.880	7.643	
TOTAL		191	1.568	179.520	183.594	363.114	

Disahkan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Bima tanggal 20 Agustus 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NAMA

TANDA TANGAN

- | | | |
|-----------|----------------------------------|---------|
| 1. Ketua | Yuddin Chandra Nan Arif, SH., MH | 1. |
| 2. Anggot | Zuriati, SP | 2. |
| 3. Anggot | Drs. Muhamad Taufik | 3. |
| 4. Anggot | Muhammad Waru, SH., MH | 4. |
| 5. Anggot | Arifudin, SH | 5. |



